



P E N E T A P A N

Nomor : 31/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal 8 Desember 2023, dengan Register Nomor : 31/G/2023/PTUN.BNA, dalam perkara antara :

MISBAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, berkedudukan di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh – Indonesia;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1) MUHAMMAD NASIR, SH, MH, dan;

2) REZA TANZIL, SH.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Kantor Hukum **NASIR SELIAN & PARTNERS;**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor NSP/01/Nov/2023 tanggal 17 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n :

IDRUS HARUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, Berkedudukan di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh - Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Aceh Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Cq. Camat Kecamatan Kuala Batee Cq. **Kepala Desa/ Keuchik Gampong Muka Blang,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan
Pertanahan Wilayah Provinsi Aceh, Cq. **Kantor Pertanahan Aceh
Selatan**, Cq. **Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya**,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Menimbang bahwa, obyek sengketa dalam gugatan ini adalah; Sertifikat
Hak Milik, Nomor 24, Tanggal 31 Maret 1989, Pemegang Hak IDRUS HARUN.
(Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

Menimbang bahwa, setelah mencermati objek sengketa *a quo* di
hubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang di maksud Upaya
Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam
lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan
dan/atau tindakan yang merugikan, dalam hal ini yaitu Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang bahwa, Pengadilan telah memanggil Kuasa Hukum Penggugat
perihal Panggilan Dismissal untuk dapat hadir dalam Pemeriksaan Dismissal
pada Hari Selasa, 19 Desember 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Panggilan tersebut Penggugat telah
hadir dan memberikan pernyataan bahwa terkait sengketa *a quo* belum
dilaksanakan upaya administratif sebagai upaya penyelesaian sengketa yang
dilakukan dilingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan
keputusan dan/atau tindakan yang merugikan, dalam hal ini yaitu Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi
ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan; Gugatan diajukan
sebelum waktunya; oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 62 ayat (1) huruf e, maka gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal **19 Desember 2023**, oleh H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, penetapan tersebut diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUHIBUDDIN, S.H., M.H., Panitera Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

KETUA,

d.t.o

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.



PANITERA SIDANG,

d.t.o

MUHIBUDDIN, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp	40.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000,00
3. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
		----- +
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)